

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segep kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ini ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku yang tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda AMIRJON RITONGA dan ibunda JAINAB yang senantiasa merawat, mendidik, memotivasi memberikan masukan dengan kasih sayang dan kesabaran dari kecil hingga saat ini dan kepada abang, kakak dan adikku yang tercinta, ERNIJAR, HERMAN (ONGAH), AMRI, ERNA WATI, MIRNA WATI, NILAM SARI, NILA WATI, M.RIZKY WAHYUDI, M,INDRA SYAHPUTRA, dan M.SYUKRIYADI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih pula penulis aturkan kepada :

1. Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA, beserta staf dan jajarannya
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hajar M.Ag
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, yang berjuang keras meningkatkan taraf dan mutu pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
4. Firdaus S.H., M.H, selaku pembimbing yang memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA.

Pekanbaru 29 Juli 2018  
Penulis

**ERWIN**